



PUTUSAN

Nomor 6490/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, kelahiran Bukit Kemuning, 21 April 1989, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, yang saat ini beralamat di, xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada **JOHANNES TOGU ARYANTO, SH**, Advokat dari **WIRA LAW OFFICE & LEGAL ATTORNEY**, yang beralamat dan berkantor di Gedung Wira Griya, Jl. AM Sangaji No.2, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor2044/KUASA/6490/Pdt.G/ 2024/PATgrs. tanggal 12 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, kelahiran Surabaya, 12 April 1977, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, yang semula beralamat di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota , Provinsi xxxx xxxxx, saat ini beralamat d/a. **xxxxxx**, di, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxx Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan No 6490/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 6490/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 12 Desember 2024 mengajukan gugatan sebagaimana selengkapannya tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya yang sah untuk datang di persidangan, berdasarkan relaas untuk Tergugat yang disampaikan petugas Pos DC Sukolilo tertanggal 18 Desember 2024 bahwa ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana surat gugatan, selanjutnya Penggugat bermohon agar Tergugat dipanggil ke alamat yang baru melalui petugas Jurusita, utk itu persidangan ditunda ke tanggal 21 Januari 2025.

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2025, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan relaas untuk Tergugat yang disampaikan petugas Jurusita Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 10 Januari 2025 menyatakan bahwa Tergugat sudah pindah dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan permohonannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan masih ingin mencoba untuk mencari alamat/keberadaan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua yang terurai dalam berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No 6490/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya karena akan berusaha untuk mencari alamat/keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat yang telah dipanggil namun tidak hadir, karena itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6490/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No 6490/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 339.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 484.000,00

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No 6490/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.